

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945, diatur bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (sistem otonomi). Adapun yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan suatu daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dijadikan urusan rumah tangganya. Kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

¹Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.³

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi (sistem otonomi). Adapun yang dimaksud dengan desentralisasi

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penyerahan urusan pemerintahan suatu daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dijadikan urusan rumah tangganya. Kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Sedangkan otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Kemudian otonomi yang bertanggung jawab berupa perwujudan dan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pemberian hak otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota, maka menurut Pasal 18 UUD 1945 dimungkinkan untuk pembentukan daerah yang lebih kecil, untuk lebih memudahkan dalam pengaturan dan pelaksanaannya, di antaranya adalah pembentukan desa.

⁴C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan secara demokratis dan merata kepada setiap daerah di tanah air untuk dapat maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sebagai wujud dari perubahan yang diinginkan maka pembentukan desa sebagai wilayah yang terkecil di daerah bertujuan untuk lebih memudahkan kontrol dan memberikan keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi riil yang ada

Sehubungan dengan hal di atas, setiap daerah yang ada di Indonesia kembali berbenah dan menata struktur pemerintahan yang ada sampai dengan pemerintah desa, yang secara struktur memang perlu dilakukan penataan kembali agar lebih memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.⁵

Pemerintahan desa saat ini jauh berbeda dengan sebelumnya, karena saat ini perangkat pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya dan ditambah dengan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.⁶

Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahaan daerah, Daerah otonomi diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah.

⁵*Ibid*, h 124

⁶Pasal 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang tersebut dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip, dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. Daerah otonom sendiri mengandung pengertian keasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Berdasarkan rumusan tersebut maka, dalam daerah otonomi terdapat unsur-unsur yakni, Unsur Pemerintahan⁷. Eksistensi pemerintahan di daerah didasarkan atas legitimasi Undang undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Unsur masyarakat, masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum baik *gemeinschaft* maupun *gesellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak dan kebiasaan tertentu.

Menurut Suepomo, sifat ketatanegaraan indonesia yang masih asli, yang sampai sekarang masih dapat dilihat dalam kehidupan sehari hari adalah ketatanegaraan desa di Jawa, di Sumatra maupun di kepulauan lainnya.⁸ Dalam Undang-undang 1945 sebelum Amandemen menyatakan, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar atau kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan

⁷Siswanto, Sunomo. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2012) h. 3

⁸Supomo. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta; Rineka Cipta, 2011) h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sekedar untuk mengingatkan kembali, dalam penjelasan Undang-undang 1945, Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah, Pasal 18 diatas di katakan.⁹ Oleh karena Negara Indonesia itu sesuatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan di bagi daerah Propinsi dan daerah Propinsi akan di bagi daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale Irechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan Undang-undang. Di daerah bersifat otonom akan di adakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan,

Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah otonom, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatra Tengah. Yang kemudian pada Tahun 1995, berdasarkan Peraturan Pemerintah

⁹ Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, dinyatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Kampar dibentuk 4 (empat) Kecamatan Baru, yaitu¹⁰:

- a. Kecamatan Bangkinang Barat meliputi wilayah: Desa Kuok, Ganting, Merangin, Empat Balai, Pulau Jambu, Siabu, Sipungguk
- b. Kecamatan Tambang meliputi wilayah: Desa Tambang, Aur Sati, Kuapan, Padang Luas, Kuala, Gobah, Rimbapanjang, Terantang, Teluk Kenidai ;
- c. Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantaicermin Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang

Bahwa sejak tahun 1995 wilayah Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantai Cermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang. yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, yang menyatakan :

“Wilayah Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu”;

Sedangkan isi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995, menyatakan sebagai berikut : “Membentuk Kecamatan Tapung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendamping desa ialah seseorang berkualifikasi sarjana dengan kompetensi pemberdayaan masyarakat desa maupun pembangunan infrastruktur desa, memiliki tugas untuk mengawal implementasi UU Desa. Pendampingan spesifik sesuai keahlian, yang ditentukan secara bersama oleh semua pendamping desa berdasarkan kondisi obyektif yang ada didesa-desa yang didampingi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa Pasal 11 menyebutkan: “Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Pasal 12 Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas pendamping desa di Desa Pagaruyung belum optimal untuk melakukan tugasnya seperti melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru, Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Masih banyak pendamping desa yang tidak mengerti terhadap tugas yang diembannya.

Pembentukan pendamping desa dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dengan kosep dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tentunya dalam pembentukan pendamping desa melalui prosedur dan mekanisme, yang dimulai dari pendaftaran calon, pemilihan, pelantikan, serta penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk lancarnya tugas-tugas pendamping desa.¹¹

Melihat dari perjalanan pembentukan pendamping desa tersebut tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan, banyak persoalan-persoalan

¹¹*Ibid*, h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi dalam pelaksanaannya dilapangan, baik dari segi kesiapan daerah maupun sumber daya manusia yang akan menunjang proses pembentukan dan pelaksanaan tugas dari pendamping desa.¹²

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu kajian yang bersifat ilmiah dengan judul: **“PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPING DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA (Studi Kasus Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka penulis membatasi penelitian sekitar pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Bab II Pasal 12, tentang Pendamping Desa.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, dapat disimpulkan dan dirumuskan beberapa permasalahan antara lain;

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pendamping desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 pasal 12 tentang Pendamping Desa di Desa Pagaruyung ?

¹²*Ibid*, h. 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Pendamping Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 pasal 12, tentang Pendamping Desa di Desa Pagaruyung ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ”Pelaksanaan tugas pendamping desa menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 pasal 12 tentang Pendamping Desa, di Desa Pagaruyung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Pendamping Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 pasal 12, tentang Pendamping Desa di Desa Pagaruyung.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah khasanah Hukum Tata Negara.
- b. Hasil Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk



penyempurnaan sistem dana perimbangan yang sudah ada khususnya pendamping desa.

- c. Dapat memberikan kontribusi dan referensi untuk penelitian berikutnya.
- d. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi, wawancara dan angket.¹³ Data dikumpulkan mengenai pelaksanaan tugas pendamping di Desa Pagaruyung, Kecamatan Tapung. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti, pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan efektifitas hukum yaitu kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

¹³ Joko Subagyo P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Aparat Desa dan Masyarakat di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Objek Penelitian ini adalah Pendamping Desa di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 pasal 12 , tentang Pendamping Desa di Desa Pagaruyung.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Metode pengambilan sample dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

| No | Sub Populasi | Populasi | Sampel | Persentase |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | Unsur Kecamatan | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 2 | Kepala Desa | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 3 | Pendamping Desa | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 4 | BPD | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| Jumlah | | 4 Orang | 4 Orang | |

Sampel pada tabel 1.1 diatas diambil dengan cara *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan sengaja. Maksudnya penulis

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012) h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang.

5. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan dari wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer¹⁵. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, tokoh masyarakat dan kepada Pendamping Desa yang menjadi sampel pada penelitian ini, yang melalui metode observasi, wawancara, dan angket.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan disebut sebagai data sekunder,¹⁶ Dokumen-dokumen, file-file yang berkaitan dengan penelitian di Kecamatan Tapung dan Desa Pagaruyung, data arsip, data yang dipublikasikan dan juga buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data skunder. Contoh buku yang mendukung, seperti buku undang-undang dan lain-lain.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis menggunakan instrument:

¹⁶*Ibid*, h.88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.¹⁷
- b. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian yaitu masyarakat, Aparat Desa sampel.
- c. Angket (kuesioner) yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk diberikan kepada responden/ informan.
- d. Study Dokumentasi yaitu pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya.

7. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif¹⁸, penelitian kuantitatif yakni penelitian yang menggunakan format terstruktur untuk menganalisa dan mengolah penelitian. Penelitian kuantitatif sering menggunakan metode riset seperti survei dan eksperimen. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif terletak dari ukuran sampelnya dimana penelitian kuantitatif lebih besar datanya dibandingkan kualitatif.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹⁷Suratman. *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung : Alfabeta,2014).h. 135.

¹⁸*Ibid.* h.106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Metode Deskriptif yaitu metode penulisan yang bersifat menguraikan atau memaparkan sebuah kata dengan jelas

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang mencakup dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian yang berisi gambaran umum Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari landasan teoritis tentang desa dan tugas pendamping desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pelaksanaan tugas pendamping desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Bab II pasal 11 dan 12, tentang Pendamping

Desa di Desa Pagaruyung, dan Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Pendamping Desa di Desa Pagaruyung.

BAB V **PENUTUP**

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.